



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir di Barulak, 05 Oktober 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Barulak, 25 Desember 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2022 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1993 di rumah Ustadz di Kabupaten Tanah Datar, dihadapan seorang Ustad yang bernama **XXX**, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **XXX**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu pemikahan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak ada Pemohon I dengan Pemohon II mengurus, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Tanah Datar, sampai saat sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - 5.1 ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal 13 Oktober 1994;
 - 5.2 ANAK KEDUA, lahir pada tanggal 26 Februari 2004;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan surat-surat di instansi pemerintah, seperti mengurus surat-surat/administrasi yang bersangkutan dalam pemerintahan untuk Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus administrasi pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1993 di rumah Ustadz di Kabupaten Tanah Datar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari setelah Penetapan Hari Sidang, guna memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat terkait dengan Istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, hubungan kakak ipar dari Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993, di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi hadir dan sekaligus bertindak sebagai saksi nikah saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang ustazd, dan yang bertindak sebagai saksi adalah saksi sendiri dan SAKSI 2, dan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak sesuku yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I dan tidak pernah berpoligami;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan mereka belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna pengesahan nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti autentik untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus administrasi pemerintahan;
- 2. **SAKSI 2**, menerangkan bahwa saksi tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 1993, di Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa saksi hadir dan sekaligus bertindak sebagai saksi nikah saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang ustazd, dan yang bertindak sebagai saksi adalah saksi sendiri dan SAKSI 2, dan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat itu adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak sesuku yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I dan tidak pernah berpoligami;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan mereka belum pernah bercerai;
 - Bahwa guna pengesahan nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti autentik untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus administrasi pemerintahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak ada lagi yang akan disampaikannya selain kesimpulan bahwa para Pemohon pada prinsipnya tetap dengan permohonanannya dan memohon Penetapan Majelis Hakim;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo termasuk Absolut Kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar, oleh karena itu ketentuan yang diatur pada halaman 149 dan 150 Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan, yang akan digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya, karena Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai Syari'at Islam sedangkan bukti tertulis dari pernikahan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam. Sedangkan bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II meskipun memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dapat didengar keterangannya dalam perkara mengenai kedudukan para pihak *in casu* perkara itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga secara formil alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua dari Pemohon I dan Pemohon II hadir disaat berlangsungnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga saksi tersebut mengetahui tentang proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, di samping itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah dan saksi melihat selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami istri di lingkungan masyarakat mayoritas Islam dan belum dikaruniai keturunan serta tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini;

Menimbang, bahwa keterangan dari dua orang saksi tersebut, bersumber dari penglihatan dan apa yang dialaminya sendiri, keterangan tersebut saling bersesuaian dan berkaitan, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 hal.Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 1993 yang lalu, dan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang ustad, dan saksi-saksinya adalah XXX dan XXX dan mahar berupaseperangkat alat shalat, tunai;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak sesuku yang menghalangi pernikahan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad dan juga Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
6. Bahwa tidak ada masyarakat yang memperlakukan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti autentik untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tahun 1993 atau setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak didaftarkan oleh yang menikahkan, yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Akta Nikah. Oleh karena itu dengan adanya iktikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah mereka untuk mendapatkan kepastian hukum dari status perkawinan dan perlindungan hukum atas hak, kewajiban dan harta serta keturunan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan mereka, maka patut diapresiasi, dihargai dan dipermudah demi kepentingan dan keperluan dari Pemohon I dan Pemohon II semata, bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai alasan yang cukup dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) pada huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1993 di Kabupaten Tanah Datar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Datar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Rika Hidayati, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arifdi Nahrawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rika Adriani, S.H. S. Ag. M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Ketua Majelis,
ttd
Rika Hidayati, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota,
ttd
Arifdi Nahrawi, SH.

Panitera Pengganti,
ttd
Rika Adriani, S.H. S. Ag. M.A.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 380.000,00

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)